

LAMPIRAN BAB 6:

Lingkungan

Dokumen SA-S-SD-24

Versi 1

ID

Mengikat sejak 1 Juli 2022

Dipublikasikan 1 Juli 2022

Termasuk dalam dokumen ini:

[S12 Rincian Tambahan tentang Persyaratan Tanpa Konversi](#)

[S15 Rincian Tambahan tentang Area Konservasi dan Restorasi Di Luar Batas Pertanian](#)



**RAINFOREST
ALLIANCE**



Rainforest Alliance menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, memanfaatkan kekuatan sosial dan kekuatan pasar untuk melindungi alam dan meningkatkan kehidupan petani dan masyarakat sekitar hutan.

Nama dokumen	Tanggal publikasi pertama	Berakhir pada:
Lampiran Bab 6: Lingkungan	1 Juli 2022	Hingga pemberitahuan lebih lanjut
Ditautkan ke:		
SA-S-SD-1 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Kebun		
Menggantikan		Berlaku untuk
SA-S-SD-13-V1.1 Lampiran S12: Rincian Tambahan tentang Persyaratan Tanpa-Konversi, diterbitkan pada 30 Juni 2020	Pemegang Sertifikat Kebun	
SA-S-SD-16-V1.1 Lampiran S15: Rincian Tambahan tentang Area Konservasi dan Restorasi Di Luar Batas Kebun, diterbitkan pada 31 Januari 2021	Pemegang Sertifikat Kebun	

Lampiran bersifat mengikat dan harus dipatuhi untuk sertifikasi.

Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi selengkapnya tentang Rainforest Alliance, buka www.rainforest-alliance.org, kontak info@ra.org atau hubungi the Rainforest Alliance Amsterdam Office, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, The Netherlands.

Sangkalan Penerjemahan

Jika ada pertanyaan terkait keakuratan informasi dalam naskah terjemahan ini harap mengklarifikasi di versi resmi dalam bahasa Inggris. Perbedaan dalam makna karena penerjemahan ini tidak mengikat dan tidak berdampak pada tujuan audit atau sertifikasi.

Dilarang keras memanfaatkan konten ini, termasuk dengan cara diperbanyak, dimodifikasi, disebarluaskan, atau diterbitkan ulang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Rainforest Alliance.



GAMBARAN UMUM PERUBAHAN UTAMA

Dokumen pengganti telah dipersingkat agar lebih ramah pengguna.

Satu perubahan dalam konten telah dibuat:

Bagian	Subyek	Perubahan
S12 Bagian 2	Konversi kecil diperbolehkan dalam sertifikasi kelompok	Penyesuaian teks: Untuk sertifikasi kelompok, konversi hutan atau ekosistem alami lainnya menjadi produksi pertanian atau penggunaan lahan lainnya yang terjadi setelah 1 Januari 2014 tidak boleh lebih dari 1% dari total lahan kelompok atau lebih dari 10 hektar (mana saja yang lebih kecil).

DAFTAR ISI

S12 Rincian Tambahan tentang Pedoman untuk Tanpa-Konversi	4
1. Identifikasi konversi	4
2. Konversi Kecil Yang Telah Terjadi.....	4
3. Konversi Kecil untuk Manajemen Infrastruktur	5
S15 Rincian Tambahan tentang Kawasan Konservasi dan Restorasi Di Luar Batas Kebun.....	7
1. Kondisi untuk kawasan konservasi atau restorasi di luar batas kebun besertifikasi.....	7
2. Kondisi untuk dapat mengaudit kawasan konservasi atau restorasi di luar batas kebun besertifikasi	7



S12 RINCIAN TAMBAHAN TENTANG PEDOMAN UNTUK TANPA-KONVERSI

Persyaratan 6.1.1 menetapkan 1 Januari 2014, sebagai tanggal batas di mana tidak boleh terjadi deforestasi dan konversi. Deforestasi atau konversi apa pun yang terjadi setelah tanggal ini dapat membuat area atau unit produksi tertentu tidak mematuhi Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance dan dapat menyebabkan desertifikasi atau non-sertifikasi. Namun, untuk pengelolaan infrastruktur dan untuk kasus kecil deforestasi yang dapat diperbaiki, ada fleksibilitas diberikan seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. IDENTIFIKASI KONVERSI

Peta risiko geodata Rainforest Alliance memberikan gambaran apakah ada bukti konversi atau perambahan di lahan kebun yang geodatanya telah diberikan. Peta risiko Rainforest Alliance diperbarui setiap kali data geolokasi diperbarui. Peta risiko tersedia bagi pemegang sertifikat di RACP.

Peta risiko menunjukkan:

- indikasi risiko kebun di mana deforestasi mungkin telah terjadi sejak 2014.
- indikasi risiko kebun yang merambah kawasan lindung.

Manajer kebun dan kelompok harus menggunakan peta risiko Rainforest Alliance untuk menemukan area dan produsen yang berisiko tidak mematuhi peraturan, menilai risiko ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengelolanya dengan tepat.

Penting diperhatikan bahwa data geolokasi tidak dapat selalu membedakan konversi dari bentuk lain perubahan penggunaan lahan yang legal, misalnya:

- Perkebunan di hutan yang dipanen dan diubah menjadi produksi pertanian tapi tidak mengubah ekosistem alami;
- Pemanenan pohon naungan yang tidak mengubah hutan alami
- Kehilangan tutupan pohon yang terjadi sebelum tanggal batas akhir 2014;

Manajer kebun dan kelompok harus menyelidiki risiko yang ditemukan itu untuk menentukan solusi manajemen yang paling tepat.

2. KONVERSI KECIL YANG TELAH TERJADI

Kebun Besar dan kebun individual

Untuk kebun besar (termasuk yang disertifikasi sebagai bagian dari kelompok) dan kebun individual, konversi hutan atau ekosistem alami lainnya menjadi produksi kebun atau pemanfaatan lahan lainnya yang dilakukan setelah 1 Januari 2014 tidak boleh lebih dari 1% luas lahan kebun atau lebih dari 10 hektar (mana saja lebih kecil). Jika konversi dilakukan di bawah ambang ini, manajemen kebun harus menyusun rencana restorasi/kompensasi berisi cara remediasi atas hutan yang dikonversi berkolaborasi dengan pakar ekologi. Rencana restorasi itu harus:

- **Proposional:** Kawasan yang akan direstorasi harus minimal seluas kawasan yang dikonversi. Persyaratan ini dapat dipenuhi dengan memisahkan kawasan yang dikonversi



dari luasan produksi dan merestorasinya, atau dengan merestorasi dan/atau memberikan kompensasi manfaat konservasi di kawasan sekitar.

- **Ekuivalen:** Ekosistem yang akan direstorasi harus setara dari segi nilai ekologis dengan ekosistem alami yang punah. Jika nilai kawasan yang direstorasi ternyata lebih kecil dari luas lahan yang dikonversi, maka harus diperluas.
- **Tambahan:** Aktivitas restorasi harus bersifat tambahan untuk aktivitas yang direncanakan untuk alasan lain, termasuk kepatuhan pada persyaratan Rainforest Alliance tentang vegetasi.
- **Permanen:** Aktivitas restorasi harus dirancang agar menjamin viabilitas dalam jangka panjang, termasuk pendanaan, tanggung jawab manajemen, dan penetapan dan hak lahan yang jelas.

Rencana itu harus berisi target terikat waktu jangka menengah, tanggung jawab aktivitas yang jelas, dan rencana pemantauan minimal tiga tahun sekali.

Sertifikasi kelompok

Untuk sertifikasi kelompok, konversi hutan atau ekosistem alami lainnya menjadi produksi pertanian atau penggunaan lahan lainnya yang terjadi setelah 1 Januari 2014 tidak boleh lebih dari 1% dari total lahan kelompok atau lebih dari 10 hektar (mana saja yang lebih kecil). Untuk konversi yang terjadi di bawah ambang batas ini, kelompok harus menerapkan langkah-langkah untuk memulihkan dan menghindari konversi lebih lanjut. Langkah-langkah ini bisa termasuk:

- Pembentukan sistem pemberian sanksi bagi anggota kelompok untuk mencegah deforestasi lebih lanjut.
- Penerapan langkah atau pelatihan peningkatan kesadaran bagi anggota kelompok.
- Penyusunan dan penerapan rencana agroforestri untuk memitigasi hilangnya nilai konservasi sebelumnya dengan mentransisikan suatu kawasan seluas minimal tiga kali kawasan yang dikonversi. Rencana itu harus berisi target terikat waktu jangka menengah, tanggung jawab aktivitas yang jelas, dan rencana pemantauan minimal tiga tahun sekali dengan tujuan meraih target agroforestri dalam waktu 6 tahun. Rencana ini dimasukkan ke dalam rencana manajemen kebun.
- Rencana untuk mengumpulkan poligon unit kebun semua produsen dengan risiko menengah dan tinggi deforestasi dan perambahan kawasan lindung.

Tanpa-konversi dapat terjadi di Kawasan Lindung atau zona penyangga yang ditetapkan resmi, (kecuali jika ini diperbolehkan oleh hukum yang berlaku), atau di tempat dengan cara yang melanggar persyaratan dalam standar atau hukum yang berlaku.

3. KONVERSI KECIL UNTUK MANAJEMEN INFRASTRUKTUR

Konversi ekosistem alami hingga 1% dari luas total lahan bersertifikat untuk mempertahankan atau meluaskan infrastruktur yang penting bagi kebun atau operasional pengolahan diperbolehkan dalam kondisi berikut:

- i. Konversi hanya boleh dilakukan untuk membangun infrastruktur baru di kebun atau memperbaiki atau memodernisasi infrastruktur lama di kebun (cth., jalan atau infrastruktur irigasi, termasuk fasilitas pemompaan, saluran, kolam, reservoir, bendungan, dan penampungan air), alat berat yang dipasang permanen, atau fasilitas pencucian, pengolahan, atau pengemasan.



- ii. Manajemen kebun atau kelompok mendokumentasikan rencana instalasi terlebih dahulu, termasuk alasan mengapa instalasi atau perbaikan infrastruktur yang diusulkan tidak dapat dilakukan tanpa mengubah area yang relevan.
- iii. Poligon dari keseluruhan lahan besertifikasi serta area yang dikonversi dikumpulkan untuk menunjukkan bahwa area lahan yang akan dikonversi berada di bawah ambang batas yang diizinkan yaitu 1% dari total lahan besertifikasi. NB. Ambang 1% merupakan total kumulatif kawasan yang diperbolehkan sejak tanggal pertama permohonan sertifikasi.
- iv. Proses konversi benar-benar mematuhi Persyaratan 6.1.2 agar produksi atau pengolahan tidak dilakukan di kawasan lindung atau zona penyangga yang ditetapkan resmi, kecuali untuk mematuhi hukum yang berlaku.
- v. Konversi sepenuhnya mematuhi hukum yang berlaku.
- vi. Konversi konsisten dengan penetapan atau rekomendasi yang terkait Nilai Konservasi Tinggi dalam pengkajian HCV atas lokasi atau kawasan itu.



S15 RINCIAN TAMBAHAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI DAN RESTORASI DI LUAR BATAS KEBUN

1. KONDISI UNTUK KAWASAN KONSERVASI ATAU RESTORASI DI LUAR BATAS KEBUN BESERTIFIKASI

Kondisi berikut ini berlaku untuk persyaratan 6.2.3 ketika tidak mungkin mencapai persentase vegetasi alami di lahan kebun tanpa pengurangan area pertanian produktif. Produsen memiliki pilihan untuk melengkapi area vegetasi di kebun dengan area konservasi atau restorasi di luar batas kebun dengan kondisi berikut:

- i. Produsen dapat membentuk kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun hanya jika mereka tidak mampu meraih persentase vegetasi alami yang diwajibkan di kebun mereka.
- ii. Produsen tidak mengonversi vegetasi alami yang sudah ada di kebun menjadi pemanfaatan lahan lainnya. Kawasan konservasi di luar batas-batas kebun hanya dapat digunakan untuk melengkapi dan menambahi vegetasi yang sudah ada di kebun. Kawasan konservasi di luar tidak dapat digunakan untuk menggantikan vegetasi di kebun.
- iii. Produsen dapat meraih sebagian persentase vegetasi alami yang diwajibkan di kebun mereka dan sebagian persentase vegetasi alami sebagai kawasan konservasi di luar batas-batas kebun. Misalnya, seorang produsen mungkin memiliki 5% vegetasi alami di kebun dan 5% di luar kebun.
- iv. Kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun besertifikasi memberikan perlindungan jangka panjang yang efektif di kawasan itu selama minimal 25 tahun.
- v. Kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun besertifikasi menghasilkan nilai konservasi tambahan dan status perlindungan terkait status quo: kawasan itu dipertahankan atau ditingkatkan dari segi nilai keanekaragaman hayati.
- vi. Kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun besertifikasi berada di ekosistem yang sama dengan kebun besertifikasi. Misalnya, jika kebun besertifikasi berada di kawasan yang ekosistem dominannya adalah hutan hujan, maka kawasan konservasi pun berada di kawasan yang didominasi hutan hujan.

2. KONDISI UNTUK DAPAT MENGAUDIT KAWASAN KONSERVASI ATAU RESTORASI DI LUAR BATAS KEBUN BESERTIFIKASI

- i. Pemegang sertifikat memberikan data poligon kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun.
- ii. Pemegang sertifikat menyebutkan luasan (ha) kawasan konservasi atau restorasi serta persentasenya di kawasan kebun besertifikasi.
- iii. Pemegang sertifikat menunjukkan dokumentasi yang membuktikan kawasan konservasi atau restorasi dapat diberi perlindungan efektif jangka panjang minimal 25 tahun.



- iv. Pemegang sertifikat bisa memberikan gambar dari *drone* dan/atau citra dari satelit beresolusi tinggi sebagai bukti untuk menunjukkan kawasan konservasi atau restorasi menghasilkan nilai konservasi tambahan dan status perlindungan terkait status quo. Auditor memiliki wewenang untuk menentukan apakah bukti cukup dan apakah perlu mengunjungi kawasan konservasi atau restorasi.

Auditor mengunjungi kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun minimal sekali dalam enam tahun. Pemegang sertifikat membayar biaya tambahan untuk mengaudit kawasan konservasi atau restorasi di luar batas kebun besertifikasi, misalnya, bagi auditor untuk melakukan perjalanan ke kawasan konservasi atau restorasi untuk verifikasi.